



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Dr. Sutomo no. 2A Telepon (0271)891052 Fax (0271)891052
SRAGEN - 57212

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 420 / 30 /12/2015

TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU BAITURRAHMAN
DESA SEPAT KECAMATAN MASARAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SRAGEN

- Menimbang : a. bahwa agar pemberian ijin Pendirian Satuan Pendidikan dapat berjalan dengan tertib, maka perlu dilakukan verifikasi;
- b. bahwa setelah dilakukan verifikasi oleh Tim verifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Baiturrahman, Desa Sepat, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen telah dinyatakan layak diberi ijin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen tentang Penetapan Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Baiturrahman Desa Sepat, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen.
- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2005 tentang Undang-undang Pemerintah Daerah;
3. Keputusan Mendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
4. Keputusan Mendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen;
7. Peraturan Bupati Sragen Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU
BAITURRAHMAN DESA SEPAT KECAMATAN MASARAN
KABUPATEN SRAGEN
- KESATU : Penetapan Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Baiturrahman, Desa
Sepat, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen.
- KEDUA : Penyelenggara bertanggungjawab atas keberlangsungan proses pendidikan
sekurang-kurangnya memenuhi Standar Pelayanan Minimal.
- KETIGA : Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu Baiturrahman,
Desa Sepat, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, dibebankan
sepenuhnya kepada Penyelenggara Sekolah.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas keputusan ini akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen

Pada tanggal : 30 Maret 2015

